



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 129 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran

Handwritten signature

Negara Republik Indonesia Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
5. Pejabat/Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan

jasa umum.

9. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.
10. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Karcis Retribusi adalah Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti Surat Setoran Retribusi Daerah, pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
15. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan

- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Retribusi atas penggunaan dan/atau pemanfaatan layanan Kebersihan.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan kebersihan meliputi wilayah Kabupaten.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh petugas pemungut Retribusi berdasarkan SKRD atau karcis.
- (3) Bentuk format SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang persampahan/kebersihan atau dapat bekerjasama dengan badan/lembaga masyarakat.
- (2) Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerjasama atau surat tugas yang ditanda tangani oleh Kepala PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan/persampahan dan TPA.
- (3) Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan hasil pemungutan Retribusi dan mencatatnya dalam buku penerimaan.
- (4) Pemungutan Retribusi yang tidak dipungut oleh badan/lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dari PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan/persampahan dan TPA.
- (5) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara :
 - a. tunai; dan/atau
 - b. non tunai
- (2) Pembayaran Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar oleh Wajib Retribusi kepada petugas yang melaksanakan pemungutan berdasarkan surat tugas yang ditanda tangani oleh Kepala PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan persampahan dan TPA.

- (3) Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b langsung dibayar dan disetorkan oleh Wajib Retribusi kepada Kabupaten melalui kas umum daerah.
- (4) Pembayaran Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat diterbitkannya SKRD.
- (5) Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi untuk jenis objek penyelenggaraan keramaian dilakukan pada saat diterbitkannya SKRD.
- (2) Penyelenggaraan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat insidental atau tidak tetap yang kegiatannya melibatkan orang dalam jumlah banyak.

BAB V

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Penyetoran Retribusi Pelayanan Kebersihan menggunakan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Badan/lembaga masyarakat atau petugas pemungut yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan Retribusi ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (hari) kerja sejak pembayaran Retribusi diterima.

- (2) Badan/lembaga masyarakat atau petugas pemungut Pada ayat (1) menyerahkan SSRD atau Bukti Setor diserahkan pada Bendahara Penerima pada PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kebersihan/persampahan.
- (3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi terutang akan diterbitkan surat teguran.
- (2) Apabila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Wajib Retribusi, pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan/persampahan menerbitkan STRD.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

- (1) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan

sebagai dasar pencatatan/pembukuan.




- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima untuk pencatatan/pembukuan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh Pejabat Daerah Pemungut sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 17 Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEBERSIHAN DAN
PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BENTUK-BENTUK SURAT

A. BENTUK SKRD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jln. Kolonel Wahid Ulin Kelurahan Serasan Jaya Sekayu Kode Pos 30711 Sumsel Telp. 0714 321486 Fax, 0714 322855 Email : dlhmuba2023@gmail.com. Website : www.dlh.mubakab.go.id</p>		SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH		NO.
Nama Wajib Retribusi		:		
Alamat		:		
NPWRD		:		
NO.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah	
Dengan Huruf				
Yang Menerima		Sekayu..... Yang menetapkan: KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN		
.....				

B. BENTUK SSRD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jln. Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Sekayu Kode Pos 30711 Sumsel Telp. 0714-321400 –Fax, 0714-322855 Email : dihmuba2023@gmail.com. Website : www.dlh.mubakab.go.id</p>	<p>SSRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</p>	<p>NO.</p>	
<p>Nama Wajib Retribusi :</p>			
<p>Alamat :</p>			
<p>Penyetoran berdasarkan *)</p>	<p><input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SPRD <input type="checkbox"/> SKRDKB <input type="checkbox"/> Pembetulan <input type="checkbox"/> SKRDK <input type="checkbox"/> SK Keberatan</p>		
		<p>Tahun -</p>	
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah
1			Rp Rp Rp
		Jumlah Setoran Retribusi	Rp
	Dengan Huruf		
	<p>Kas Register/TandaTangan Petugas Penerima</p> <p>..... NIP:.....</p>	<p>Petugas Tempat Pembayaran</p> <p>Tanggal Tanda Tangan Nama Terang</p> <p>..... NIP:.....</p>	<p>Penyetor</p>

C. BENTUK KARCIS RETRIBUSI



D. BENTUK SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln.Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Sekayu Kode Pos 30711 Sumsel
Telp.0714-321486 –Fax, 0714-322855
Email :dlhmuba2023@gmail.com. Webside : www.dlh.mubakab.go.id

NPWRD :

Kepada Yth.

.....
.....
Di

SURAT TEGURAN
Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
			Jumlah	

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah Tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (Delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Sekayu,

Nama

